

EFEKTIVITAS PENARIKAN RETRIBUSI PEDAGANG DIPASAR MALANGBONG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLA PASAR MALANGBONG KABUPATEN GARUT

Egi Kristiadi Aprila

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : kristiadi.egi20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Efektivitas Penarikan Retribusi Pedagang Dipasar Malangbong Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar Malangbong Kabupaten Garut yang belum optimal. Hal itu terlihat dari beberapa indikator masalah yaitu ketidak rutinan petugas saat penarikan retribusi, kurangnya sosialisasi, serta adanya ketidaksesuaian waktu pemungutan retribusi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektivitas Penarikan Retribusi Pedagang Dipasar Malangbong Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar Malangbong Kabupaten Garut secara umum kurang dilaksanakan secara optimal karena terdapat hambatan-hambatan, seperti: kurangnya aktivitas petugas pemungutan retribusi dimana petugas mengabaikan jadwal yang telah ditentukan, kurangnya sosialisasi tentang retribusi yang dilakukan oleh pihak UPT Pasar Malangbong terkait retribusi pedagang, kurang patuhnya petugas lapangan dalam menjalankan tugas harian berupa tidak jelasnya hasil pemungutan yang telah didapatkan serta belum adanya ketepatan petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dilakukan upaya-upaya diantaranya mengoptimalkan penegasan kembali jadwal rutinan setiap hari yang dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi pedagang di Pasar Malangbong tersebut. Melakukan sosialisasi mengenai efektivitas pemungutan retribusi yang dilakukan oleh UPT Pasar Malangbong terhadap petugas lapangan dan para pedagang. Menerapkan sanksi teguran ataupun sanksi tertulis kepada petugas lapangan. Serta melakukan penjadwalan pelatihan khusus sebagai wadah pengembangan kemampuan karyawan.

Kata Kunci : Efektivitas, Retribusi, Pasar

PENDAHULUAN

Retribusi pasar merupakan salah satu bentuk pungutan pelayanan publik, tujuan utama dari pelayanan pasar adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi pedagang untuk menunjang kegiatan usahanya, karena pedagang harus membayar atas manfaat yang diberikan oleh pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. . Pembayaran digunakan untuk sewa yang dibayarkan untuk penggunaan toko, kios, kios, peralatan, dan untuk penggunaan di lingkungan pasar pemerintah.

Pasar adalah suatu kawasan atau tempat dan fasilitas tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, termasuk pelataran, bangunan berupa kios, los dan lain-lain kecuali yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan swasta (Perda no 3 2001). Pembayaran untuk penyediaan fasilitas dan lokasi oleh pemerintah daerah dikenal sebagai pajak pasar. Jumlah biaya pasar yang dibebankan kepada pengguna tempat dihitung berdasarkan meter persegi per hari dan ditentukan oleh klasifikasi pasar dan jenis barang yang dijual. Sebagai akibat dari inefisiensi yang dihasilkan, pendapatan daerah digunakan untuk memulihkan pengembangan pasar dan mendukung tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Alokasi pasar merupakan daerah pendapatan yang mendukung naik turunnya pendapatan daerah. Realisasi

naik turunnya pendapatan bonus pasar menunjukkan bahwa potensi diskon pasar masih dapat dioptimalkan. Penerimaan debit langsung pasar tidak terlepas dari penarikan debit langsung pasar. Dengan kinerja yang efisien dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penarikan pajak dari pasar akan meningkatkan pendapatan daerah. Pengukuran kinerja imbalan yang diterima dapat diukur dari tiga aspek, yaitu upaya yang diterima dengan kompetensi, efisiensi dan efektivitas. Aspek pendapatan usaha adalah keseimbangan antara penerimaan daerah (pajak daerah) dengan kemampuan daerah untuk memungutnya. Aspek efisiensi merupakan hasil dari ukuran keseimbangan antara pendapatan aktual dan potensial, yaitu penerimaan pajak di pasar efisien jika semua tahapan pengelolaan pasar dipenuhi dan dilakukan, dimulai. mulai dari penetapan tingkat remunerasi yang dipersyaratkan, penetapan nilai penerimaan, pemungutan remunerasi, penerapan sistem remunerasi dan pencatatan penerimaan remunerasi.

Namun apabila tidak terpenuhi dan tidak terlaksana berarti pemungutan retribusi tidak efektif Efisiensi penerimaan retribusi merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan penerimaan retribusi pasar terhadap biaya pemungutan, apabila komponen pungut rendah maka tingkat efisiensi penerimaan retribusi tinggi.

Efisiensi dan efektivitas memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, nilai upaya kapasitas penerimaan yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik, begitu juga sebaliknya tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik menunjukkan upaya kapasitas penerimaan yang tinggi pula.

Terdapat beberapa jenis retribusi dipasar Malangbong yang salah satunya yakni retribusi jasa umum, salah satu bagian dari retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar merupakan retribusi yang cukup potensial karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Garut mengelola pasar tradisional yang cukup banyak.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli).

Realisasi penarikan retribusi pedagang dipasar Malangbong masih belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan target jumlah penerimaan retribusi pasar masih diangka 80%. Penarikan retribusi pasar tidak lepas dari peranan Unit Pelaksana Teknis

(UPT) pasar Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, dimana kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) masih rendah, selain itu para petugas penarikan retribusi pedagang dipasar Malangbong masih belum sepenuhnya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), masih adanya petugas yang masih bertugas secara bersamaan, dan ada beberapa pedagang yang masih belum mengetahui tentang tarif yang harus dibayar. Sehingga dalam kegiatan retribusi di Malangbong pasar belum maksimal.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa Efektivitas Penarikan Retribusi Pedagang Dipasar Malangbong Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar Malangbong Kabupaten Garut belum optimal, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Adanya ketidak rutinan petugas saat penarikan retribusi. Hal itu dibuktikan adanya petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan penarikan retribusi tak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kurangnya sosialisasi tentang retribusi pasar kepada para pedagang yang dilakukan petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) kepada para pedagang dipasar. Sehingga pedagang pasar kurang menganggap penting tentang membayar retribusi oleh

karenanya terkadang ada beberapa pedagang yang tidak membayar.

3. Kegiatan pemungutan dalam satu hari hanya dilakukan satu waktu yakni dari jam 07.00 s/d 10.00 WIB. Dan apabila ada pedagang yang belum bayar retribusi, petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak menagih lagi pada hari itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Penarikan Retribusi Pedagang Dipasar Malangbong Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar Malangbong Kabupaten Garut?

KAJIAN PUSTAKA

1. Efektivitas

Gibson (Steers 2020;53) berpendapat bahwa:

Efektivitas dapat diukur dengan kriteria kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Adapun pendekatan untuk mengukur efektivitas menurut Sudarmayanti (2009:59) yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas

Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh persyaratan, spesifikasi dan harapan terpenuhi (mutu).

2. Kuantitas

Kuantitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa banyak tugas yang telah dipenuhi.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan suatu ukuran waktu yang diberikan sebagai patokan dalam menyelesaikan tugas.

Indahingwati dan Nugroho (2020:9)

yang mengemukakan bahwa:

Kuantitas pekerjaan mengacu pada jumlah target hasil yang dilakukan oleh pekerja dalam satu jam kerja, serta melakukan pekerjaan sesuai dengan jumlah ketentuan aktivitas yang harus di selesaikan.

Robbin (Pasolong, 2017:45)

mengemukakan bahwa:

Kemampuan adalah suatu kapasitas individual untuk mengerjakan berbagai fungsi dalam suatu pekerjaan selanjutnya dikatakan seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Taylor (2006:266) menyatakan bahwa:

Kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain sebagai

suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung.

Suwardjono (2011:170) mengatakan bahwa:

Ketepatan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan.

2. **Retribusi Daerah**

Azahri A. Samudra (1995: 273-274) memberikan definisi Retribusi Daerah:

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karna jasa yang diberikan daerah. Dalam hal ini kekecualian tertentu, yaitu pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dianggap sebagai perusahaan tidak dimaksudkan sebagai retribusi daerah.

Pengertian retribusi daerah menurut Pasal 1 ayat (26) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi,

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. **Retribusi Pasar**

Ahmad Yani (2002: 57) mengenai retribusi pelayanan pasar:

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisioal/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa tempat dasaran, los dan/atau toko/ kios/ ruko yang dikelola Pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang dan/atau Badan Hukum.

Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan secara tetap maupun tidak tetap dipasar tersebut. Pemerintah daerah telah menyediakan tempat berupa pasar sebagai tempat berjual beli bagi pedagang sehingga kepada mereka dikenakan pungutan retribusi. Dari pungutan retribusi diperoleh kontrapretasi yang langsung dapat ditunjuk yaitu tersedianya tempat-

tempat tertentu yang digunakan untuk berdagang sesuai dengan barang dagangan yang telah diatur oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Dinas Pengelolaan Pasar (DPS) berdasarkan perisnsi keteraturan dan keseragaman jenis barang.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui Efektivitas Penarikan Retribusi Pedagang Dipasar Malangbong Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar Malangbong Kabupaten Garut dapat ditinjau dari teori Menurut menurut Hasibuan (2003: 105) mengatakan bahwa indikator efektivitas kerja adalah: Kuantitas Kerja, Kualitas Kerja serta Pemanfaatan Waktu. Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

a. Kuantitas Kerja

Dimensi kuantitas kerja merupakan jumlah yang dihasilkan, dan seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam suatu harinya. Kuantitas

kerja pula diartikan sebagai adanya jumlah pegawai yang mampu melaksanakan kerja pada suatu organisasi.

1) Jumlah petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa jumlah petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang sudah sesuai dengan jumlah yang ada. Hal ini dilihat dari adanya data pegawai lapangan yang ditunjukkan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Malangbong. Dimana jumlah pegawai yang ditugaskan memungut retribusi ini berjenis kelamin laki-laki.

Dengan demikian, menunjukan bahwa hasil penelitian jumlah petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang sudah dilaksanakan oleh jumlah pegawai lapangan yang ada di UPT Pasar Malang. Hal ini dibuktikan dengan adanya petugas yang bertugas setiap hari menemui pedagang pasar untuk memungut retribusi pasar.

2) Jumlah aktifitas petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa indikator jumlah aktifitas petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini terbukti dari adanya data absensi harian yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pasar Malangbong. Dimana data absensi tersebut

menunjukkan tidak ada satu pegawai lapangan yang turut melakukannya dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini tidak sejalan dengan Indahingwati dan Nugroho (2020:9) yang mengemukakan bahwa:

Kuantitas pekerjaan mengacu pada jumlah target hasil yang dilakukan oleh pekerja dalam satu jam kerja, serta melakukan pekerjaan sesuai dengan jumlah ketentuan aktivitas yang harus di selesaikan.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa jumlah aktifitas petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang belum berjalan dengan efektif. Hal ini petugas kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemungut retribusi di Pasar Malangbong. Sehingga tentunya hal ini menjadi acuan dari tidak tercapainya target retribusi yang telah ditentukan oleh pihak UPT Pasar Malangbong.

b. Kualitas Kerja

Dimensi Kualitas Kerja adalah seberapa mampunya seorang karyawan dalam mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Dimana kualitas kerja adalah hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara yang ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan di suatu aktivitas kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

1) Kemampuan kinerja Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa Kemampuan kinerja Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang belum sepenuhnya berperan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih kurang tegasnya petugas pemungutan retribusi di Pasar Malangbong terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga hal ini pun berakibat pada adanya pedagang pasar yang mengacuhkan pembayaran retribusi tersebut.

Hal ini tidak sejalan dengan Robbin (Pasolong, 2017:45) mengemukakan bahwa:

Kemampuan adalah suatu kapasitas individual untuk mengerjakan berbagai fungsi dalam suatu pekerjaan selanjutnya dikatakan seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa kemampuan kinerja Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang belum sepenuhnya mampu melaksanakan dengan baik. Hal ini karena tidak adanya peran dari pihak UPT untuk

menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diarahkan.

2) Ketaatan petugas dalam mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa ketaatan petugas dalam mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis belum terlaksana dengan baik. hal ini terlihat dari tidak adanya kepatuhan petugas pemungut retribusi terhadap aturan yang berlaku.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Taylor (2006:266) menyatakan bahwa:

Kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa ketaatan petugas pemungut retribusi dan kemampuan pegawai UPT dalam mengupayakan kemajuan pemungutan oleh petugas lapangan belum sepenuhnya efektif. Hal itu terbukti dari tidak adanya tindakan preventif dan refresif yang dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kembali efektivitas pemungutan retribusi di Pasar Malangbong agar lebih baik lagi.

c. Pemanfaatan Waktu

Dimensi pemanfaatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas di selesaikan pada awal waktu yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia. Pemanfaatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang di selesaikan diawal waktu sampai mencapai output.

1) Ketepatan petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi sesuai dengan jadwal yang ditentukan

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa Ketepatan petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi sesuai dengan jadwal yang ditentukan belum terlaksana dengan baik. hal ini terlihat dari ketidak jelasannya petugas dalam melakukan pekerjaan seperti jam kerja pemungutan retribusi hanya setengah hari. dimana seharusnya dikerjakan selama kurag lebih 9 jam namun hanya terlaksana selama 4 jam saja.

Hal ini tidak sesuai dengan Suwardjono (2011:170) mengatakan bahwa:

Ketepatan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa ketepatan petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan

retribusi kurang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan tidak adanya penegasan regulasi Peraturan Daerah Malangbong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tentu dapat menghambat untuk penyelesaian target yang telah ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Malangbong.

2) Kecepatan petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa kecepatan petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang terlihat cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya petugas yang menjalankan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa kecepatan petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi pedagang sudah cukup efektif. Hal ini terbukti dari adanya petugas yang mampu melakukan pemungutan retribusi dalam waktu yang singkat sesuai dengan yang telah di targetkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Malangbong.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Penarikan Retribusi Pedagang Dipasar Malangbong Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar Malangbong Kabupaten Garut belum berjalan dengan optimal, Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa

hambatan-hambatan pada indikator yang belum efektif, seperti kurangnya aktivitas petugas pemungutan retribusi dimana petugas mengabaikan jadwal yang telah ditentukan, kurangnya sosialisasi tentang retribusi yang dilakukan oleh pihak UPT Pasar Malangbong terkait retribusi pedagang, kurang patuhnya petugas lapangan dalam menjalankan tugas harian berupa tidak jelasnya hasil pemungutan yang telah didapatkan serta belum adanya ketepatan petugas Unit Pelaksana Teknis dalam penarikan retribusi sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Dimana petugas yang harus melakukan pemungutan retribusi sampai pukul 4 sore. Namun para petugas tersebut selesai pada 10.00 WIB – 12.00 WIB.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas maka upaya yang sudah dilakukan oleh UPT Pasar Malangbong Kabupaten Garut seperti melakukan penegasan kembali jadwal rutinan setiap hari yang dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi pedagang di Pasar Malangbong tersebut. Melakukan sosialisasi mengenai efektivitas pemungutan retribusi yang dilakukan oleh UPT Pasar Malangbong terhadap petugas lapangan dan para pedagang. Menerapkan sanksi teguran ataupun sanksi tertulis kepada petugas lapangan. Serta melakukan penjadwalan pelatihan khusus sebagai wadah pengembangan kemampuan karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Azahri A. Samudra. 1995. *Peraturan Umum Tentang Pajak Daerah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indahingwati dan Nugroho. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Scopindo.
- Abd Rohman, 2018. *Dasar dasar manajemen publik*. Malang: Empatdua.
- Pasolong. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Suwardjono. 2011. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Steers. 2020. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga PT Refika.
- Taylor. 2006. *Psikologi Sosial*. Bandung: Karismajaya.

Peraturan Perundang-undangan :

- Pasal 1 ayat (26) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.